

**HAK ISTRI NON MUSLIM TERHADAP HARTA PENINGGALAN
SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
NO. 732/PDT.G/2008, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO. 59/PDT.G/2009
DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 16 K/AG/2010)**

Dian Sufiati dan Ria Dwi Anggraeni

FH. UNKRIS Jakarta
E-mail: abumasud 212@gmail.com

Abstrak: Kompleksitas masyarakat Indonesia mengakibatkan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama dan dicatatkan di kantor catatan sipil. Dengan meninggalnya suami yang beragama Islam timbul perselisihan antara kerabat suami dengan istri Non Muslim. Tujuan tulisan ini untuk membahas: (1) kedudukan istri non muslim terhadap harta peninggalan suami yang beragama Islam dan (2) mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No 16K/AG/2010 terhadap perselisihan antara kerabat almarhum dengan istri almarhum. Metode penulisannya adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi pustaka diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kedudukan istri Non Muslim terhadap harta peninggalan suami yang beragama Islam menurut Qur'an, hadits dan kompilasi Hukum Islam bukan ahli waris oleh keputusan Mahkamah Agung No 16K/AG/2010 ketentuan tadi melalui kewenangan hakim diterobos, bahwa istri Non Muslim mendapat bagian dari harta peninggalan suami yang beragama Islam sebagai penerima wasiat wajib, (2) pertimbangan hakim adalah istri orang yang terdekat dengan pewaris, istri merupakan orang yang setia mendampingi suami, sampai suami meninggal. Mahkamah Agung hendaknya mensosialisasikan wasiat wajib ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang melaksanakan perkawinan beda agama.

Kata kunci: ahli waris, wasiat wajib.

Abstract: The heterogeneity of Indonesian communities bring along mixed marriage, namely the marriage among those of different religions. Such marriages are registered at the office of Civil Affairs. There exists some disputes between those of Moslem husband and non Moslem wife after the husband's death concerning the family heritage. The purpose of this writing is to analyze the non moslem's wife status in relation to the death husband who is a Moslem. The try to analyze such issue has been related to the legal consideration of the Supreme's Court decision No. 16K/AG/2010 regarding the dispute between the late Moslem's husband and his wife, who is a non-Moslem. The method used is normative juridical, the data was gained from library research, which have been processed and analyzed qualitatively. The result of this research indicated that the status of a non-moslem wife is not acknowledged by the teaching of the Al-Qur'an, Haditz and Islamic law compilation. But the Supreme Court declared such tradition as null and void by means of the Decision No. 16K/AG/2010. Such decision stipulated that any and all Non-Moslem wife has the right to get her portion from her late husbands's heritage. The basic consideration of Supreme Court's decision is that the said wife has lived together sincerely with her husband until the time her husband passed away. The Supreme Court has to explain such decision to diverse communities in Indonesia, so that such decision gained its force.

Key word: heirs, last will, obligation

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah bahwa hukum merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia baik dalam hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungannya, dan hubungan yang dilakukan oleh manusia tersebut yang harus mempunyai keseimbangan hukum artinya antara hak-hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban-kewajibannya baik manusia berfungsi sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Sudah menjadi kodrat yang harus dijalani oleh

manusia bahwa hidup di dunia yang bebas menentukan dirinya, akan tetapi harus pula merangkap dirinya menjadi makhluk sosial yang sangat memerlukan ketergantungan dengan lingkungannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa selama ada hubungan antara seseorang dengan orang lain akan timbul adanya perhubungan hukum pada ke dua belah pihak. Begitu juga dengan orang yang meninggal, harus diatur pula hubungan hukum dengan orang yang ditinggalkan, baik yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya, maupun sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara

keduanya.

Hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara mereka yang ditinggalkan dengan yang meninggal dinamakan hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa kematian. Hukum kewarisan merupakan satu dari sekian banyak hukum yang terpenting. Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa saja orang yang bisa mewarisi dan orang yang tidak bisa mewarisi (Eman Suparman, 2005:5).

Penyelesaian perselisihan dalam perkawinan terkait harta peninggalan pewaris bagi warga yang muslim jadi kewenangan Pengadilan Agama dan bagi warga Non muslim kewenangan menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Negeri. Hukum Antar Tata Hukum mengatur penyelesaian sengketa terhadap mereka yang tunduk kepada hukum yang berbeda oleh hukum yang dipilih oleh para pihak. Teori hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah teori kedaulatan hukum. Dari H. Karabbe dan Leon Duguit. Menurut Krabbe Hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan orang terbanyak yang ditundukan kepadanya. Karena sifatnya yang berusaha mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia.

Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/kekuasaan. (http 10 Juli 2014).

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Abdurahman 2010:7).

Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutakhir perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris

seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini, mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia.

Tujuan tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan istri non muslim terhadap harta peninggalan suaminya yang muslim?
2. Pertimbangan hukum apa yang diambil pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar No 732/Pdt.G/2008/PA, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No 59/Pdt.G/2009/PT Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No 16K/AG/2010 dalam memutus sengketa itu dimana pewaris dan istri yang beda agama.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif data yang diperoleh dari penelitian pustaka berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier terkait masalah yang dibahas dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada Asas Ijabri, yaitu harta waris berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya orang.

Kompilasi Hukum Islam menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak mewaris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini berasal dari yang tegas tercantum dalam QS. An-Nisa ayat: 7, 11, 12, dan 176.

Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi

beberapa unsur yang harus dipenuhi; yakni: Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang.

Untuk dapat terjadinya proses pewarisan secara Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena hubungan darah ditentukan dalam surat An-Nisa ayat 7,11,12,13 dan ayat 176.
2. Hubungan semenda atau perkawinan.
3. Hubungan persaudaraan, karena seagama ditentukan dalam surat Al-Ahzab ayat 6.
4. Hubungan persaudaraan sesama yang berhijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah ditentukan dalam surat Al-Anfal ayat 75.

Selain itu Islam menentukan orang yang tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan:

1. Hamba atau budak hal ini ditentukan dalam surat An-Nahl ayat 73.
2. Membunuh pewaris berdasarkan Hadis Riwayat Abu Hurairah.
3. Murtad ditentukan dalam Hadis Rahwahul Abu Bardah.
4. Orang non muslim berdasarkan surat Hud ayat 221 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim (Dian Sufiati,dkk, 2013:65).

Cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat juga dilakukan dengan cara wasiat. Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Wasiat hanya diatur Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak bisa

disebut wasiat wajibah (Sayuti Thalib, 2006:47).

Dalam sistem hukum Indonesia wasiat menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama (undang-undang No 3 tahun 2006). Dalam menentukan wasiat Wajibah, secara yuridis formil terletak pada para hakim Pengadilan Agama seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 Wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. (Destri Budi Nugraheni dkk,2010:312).

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam perspektif Hukum Adat Wasiat mempunyai fungsi untuk mengoreksi terhadap rasa ketidakadilan pewaris terhadap hukum waris yang berlaku (Dian Sufiati 2006:7). Menurut Mardani (2014:120) wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Kasus Posisi

1. Pihak-pihak yang berperkara

Penggugat/pemohon:

- a. Halimah Daeng Baji, agama Islam, beralamat di Jalan Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Makassar.
- b. Dra.Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar.
- c. Dra.Hj. Mulyahati binti Rengreng M.Si, agama Islam, beralamat di Kompleks Minasa Indah Blok C No.10,

Kelurahan batangka Luku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

d. Djelintahati binti Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Daeng Tata I No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar.

e. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Hati Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Tergugat/Termohon :Evie Lany Mosinta, agama Kristen, beralamat di jalan Hato Murah No.11 Kelurahan mattoangin, Kecamatan mariso, Makassar.

2. Tentang Duduk Perkaranya

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhum IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia anak.

Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Nuhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:

- a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung)
 - b. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung)
 - c. Dra.Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung)
 - d. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung)
 - e. Ir Arsal bin Renreng (saudara kandung)
- Bahwa almarhum, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa:

a. Harta Tidak Bergerak

1) 1(satu) unit bangunan ruma permanen beserta tanahnya, seluas +216 m2 yang terletak dijalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar.

2) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas + 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13

b. Harta Bergerak:

- 1) 1(satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam.
- 2) Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany

3. Tentang Gugatan

A. Gugatan di Pengadilan Agama

Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam karena Almarhum beragama Islam (Muslim)

Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum , dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok-pokok masalah 30 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian
2. Dra.Hj. Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
3. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng M.Si (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
4. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
5. Ir. Muhammad arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum dalam perkawinannya dengan tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum dengan tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan tergugat dan belum dibagi oleh tergugat.

Bahwa almarhum berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum yang merupakan hak dari pada para penggugat selaku ahli warisnya. Bahwa harta warisan dari almarhum tersebut seluruhnya

masih dalam penguasaan tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh tergugat kepada para penggugat selaku ahli waris almarhum.

Gugatan balik dari penggugat bahwa identitas tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan pengadilan negeri bukan di Pengadilan Agama.

Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima dan menyatakan dan menerapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini karena tergugat non muslim

B. Gugatan di pengadilan Tinggi Agama
Terhadap eksepsi penggugat terhadap kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Penggugat mengajukan banding. Karena almarhum beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara harta peninggalan berupa harta bersama dari Almarhum yang beragama Islam

C. Gugatan di Mahkamah Agung

a. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.

b. Menyatakan jika ½ bagian dari harta bersama 1(satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara narura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.

D. Pertimbangan Hukum dari Hakim

a. Pengadilan Agama

Gugatan kepada Pengadilan Agama

Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam karena Almarhum Ir. Armaya Renreng beragama Islam. Gugatan balik dari tergugat istri almarhum yang beragama kristen yang perkawinannya dicatat oleh kantor catatan sipil:

1) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para penggugat selaku ahli waris dari almarhum, agar bagian atas harta bersama diserahkan oleh tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil.

2) Para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam
3) Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, termasuk melalui proses mediasi namun, mediasi tersebut tidak berhasil
Bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: bahwa identitas tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri, bahwa perkawinan almarhum dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada kantor catatan sipil yang berakibat tidak tunduk pada hukum Islam.

b. Pengadilan tinggi Agama

1) Oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat sekarang pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima.

2) Bahwa dengan demikian meskipun perkawinan tergugat/pembanding dengan almarhum melalui catatan sipil, tapi almarhum tersebut tetap mempunyai bagian terhadap harta bersama yaitu separuh atau seperdua dari sejumlah harta bersama dan harta tersebut menjadi harta warisan almarhum yang akan diwarisi oleh ahli warisnya.

3) Almarhum telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2008 dan berdasarkan fakta bahwa ia meninggal dunia dalam status sebagai seorang muslim maka untuk menyelesaikan harta warisnya tersebut, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena hal kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka harus diselesaikan menurut hukum Islam walaupun ada anggota keluarga. Ahli warisnya yang non muslim.

4) Pengadilan Tinggi agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding berikut berita acara persidangan dan bukti yang diajukan para pihak dan telah memperhatikan pula pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama

c. Mahkamah Agung

1) Pengadilan Agama Makassar dan pengadilan tinggi agama makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama

2) Perkawinan pewaris dengan pemohonan kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pemohon kasasi mengabdikan diri pada

B. Putusan Pengadilan

a. Pengadilan Agama

1) Menyatakan menolak eksepsi tergugat

2) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

3) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008

4) Menyatakan sebagai ahli waris almarhum sebagai berikut:

a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung)

b. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan)

c. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan)

d. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan)

e. Ir. Muhammad arsal bin renreng (saudara laki-laki)

3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada tergugat.

4) Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jalan hari murah nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada apara penggugat.

5) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008

6) Menyatakan sebagai ahli waris almarhum sebagai berikut:

a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung)

b) Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan)

c) Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan)

d) Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan)

e) Ir. arsal bin renreng, SST(saudara kandung)

7) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian:

a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian

b) Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian

c) Dra. Hj Mulyahati binti Renreng M.Si (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian

d) Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian

e) Ir. Muhammad arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian

a) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat

b) Pengadilan tinggi Agama

1) Menyatakan permohonan banding pbanding dapat di terima

2) menguatkan Putusan Pengadilan Agama

c) Mahkamah Agung

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Evie Lany Mosinta tersebut

2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertetapan dengan tanggal 22 putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009M. bertepatan dengan tanggal 5 rabiul awal 1430H.

3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
4) Menyatakan almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2008

5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat

6) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

dari harta bersama tersebut di atas dan ½ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian
2. Evie Lany Mosinta (istri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian
3. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan mendapat 14/60 bagian)
4. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian
5. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian
6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 7/60 bagian

Menyatakan jika ½ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No.11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natural, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
7) Menyatakan jika ½ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jalan hati murah nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natural, maka di jual lelang kemudian di serahkan kepada para penggugat.
8) Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya

4. Analisis Putusan Pengadilan Makassar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks dan Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris dalam isteri beda agama tersebut. Dalam keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menerima kasus waris dalam isteri beda agama ini tidak tepat, karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi

perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktupernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan azas personalitas.

Menurut penulis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009 PTA. Mks, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris dalam isteri beda agama tersebut. Dalam keputusan ketua Pengadilan Tinggi agama ini tidak tepat, karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 732/Pdt.G/2008/PA Makassar yang memakai dalil pembagian waris atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta (Tergugat), di Bo'E, Kabupaten poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990 di catatan sipil karena mereka menikah dengan menganut agama masing-masing. Dengan pernikahan beda agama seharusnya mereka diadili di Pengadilan Negeri dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif.

Jadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim tingkat banding telah banyak sekali kekeliruan dalam penerapannya, sehingga penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding.

Menurut penulis mengenai putusan Mahkamah Agung nomor: 16K/AG/2010, majelis hakim Tingkat Kasasi telah tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris untuk isteri non muslim. Pertimbangan majelis hakim bahwa janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris, isteri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga suaminya meninggal, bahwa dalam perkawinannya juga sudah cukup lama sekitar 18 tahun, jadi cukup lama juga

istri mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun istri beragama non muslim, namun layak dan adil untuk memenuhi agamanya masing-masing. Jelas bahwa dalam kasus ini seharusnya Pengadilan Agama tidak bisa mengadili istri non muslim yang menikah berdasarkan catatan sipil.

Jadi, dapat disimpulkan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PS/XII/1990 di catatan sipil, menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru menyatkan bahwa tergugat berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dan harta bersama tersebut diatas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisn yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian
- 2) Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.Kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
- 2) Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si(saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
- 3) Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian
- 4) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian

Karena hal tersebut telah membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatkan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta (tergugat) di Bo'e, Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 dicatatan sipil karena mereka menikah dengan menganut agamanya masing masing. Dengan pernikahan beda agama seharusnya mereka diadili di pengadilan negeri dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif. Sehingga pertimbangan hukum majelis haim tingkat pertama telah tidak tepat dalam penerapannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan Ny.Evie Lany Mosinta yang statusnya sebagai janda atau istri yang berlainan agama (non muslim) dalam memperoleh harta warisan suaminya yang muslim dihubungkan dengan hukum waris Islam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nissa ayat 2 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Jika memperhatikan kaidah halangan mewaris dalam hukum waris Islam, seorang janda non muslim tidak dapat mewarisi harta dari suaminya yang beragama Islam, karena perkawinan beda agama sebagai salah satu larangan mewaris, seperti yang dijelaskan pada Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, membuat hak mewaris janda non muslim pada harta peninggalan suaminya gugur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah seorang yang beragama Islam. Pemberian wasiat wajibah bagi seorang janda non muslim sebesar bagian ahli waris muslim merupakan upaya penemuan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010. Keputusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 harus dihargai keberadaannya, selama besarnya wasiat wajibah tidak melebihi batas pemberian wasiat yang diatur dalam Hadits dan KHI. Upaya Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 dalam menerapkan konsep wasiat wajibah bagi seorang janda non muslim merupakan upaya perwujudan hukum Islam ditengah masyarakat Indonesia yang plural. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak, khususnya dalam perkara ini, perbedaan agama sebagai penyebab hak waris yang hilang dapat diterobos dengan wasiat wajibah. Gugurnya hak mewaris dalam kewarisan Islam dengan tegas diatur dalam AlQur'an, sehingga wasiat wajibah adalah cara paling mungkin untuk tetap memberikan sesuatu kepada kerabat yang non muslim sebagai bentuk cintadan kasih antar sesama umat

manusia, seperti yang dikehendaki sang penciptaalam semesta Allah SWT dan dengan memberikan wasiat wajibah telah memberikan sudut pandang atau pengharapan, bahwa Agama Islam adalah Agama yang menganut keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Disamping itu Islam juga mengajarkan perdamaian, memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan.

2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang menetapkan janda non muslim berhak memperoleh wasiat wajibah dari almarhum suaminya bila dihubungkan dengan waris keIslaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No.1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009, yang berbunyi “asas personal keIslaman adalah yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan peradilan agama adalah mereka yang beragama Islam atau non Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada peradilan agama”. Hal lain yang jadi pertimbangan universal, Pertama, keadilan dengan kata lain hukum diterapkan untuk menegakan nilai-nilai keadilan. Kedua, nilai kemanusiaan, artinya hukum tidak mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substantial. Ketiga hukum diciptakan merekayasa sosial yang nanti anak tertuju pada kesejahteraan sosial. Pemberlakuan wasiat wajibah terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah keniscayaan yang layak untuk diterapkan, karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntunan zamannya tersebut berlaku untuk sementara waktu, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Hal ini sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”. Adanya upaya para ulama untuk memberlakukan wasiat wajibah, dianggap bahwa hukum tersebut dapat memberikan kemaslahatan dan penerapan hukum tersebut relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini yang beragama suku, bangsa dan bahasa.

Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan

Agama Makassar No.732/Pdt.G/Mks menerima dan memeriksa kasus waris beda agama itu karena pewaris beragama Islam begitujuga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks walaupun bukti perkawinan mereka berasal dari Kantor Catatan Sipil.

Saran-saran

1. Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan Penegak Hukum dan keadilan yang menangani perkara ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang syahnya perkawinan. Sebagai penegak keadilan hendaknya dapat menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Mahkamah Agung hendaknya mensosialisasikan wasiat wajib ini kepada seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang perkawinan beda agama agar tidak terjadi perpecahan antara anggota keluarga saat salah satu diantara mereka meninggal dengan syarat wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dipunyai pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Ekonesia Ekonomi UII, Yogyakarta 1999.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Asy-Syifa, Semarang, 2000.
- Destri Budi Nugraheni dkk. *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajib*. Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 22 Juni 2016.
- Dian Sufiati dkk., *Perbandingan Subsistem Hukum Waris Indonesia*. FH. Unkris Inpress, Jakarta. 2013.
- Dian Sufiati dkk., *Dinamika Hukum Kekerabatan*. Syntia Press, Jakarta. 2002.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Rafika Aditama, Bandung. 2005.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Putusan Pengadilan Agama Makassar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16K/AG/2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama*.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- <http://tubiwityu.pepad.com/blog/2010/02/teori-hukum.html>. diakses 10 Juni 2014.